PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)..... 1

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS 1

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS..... 2

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH..... 6

2.1 Pendapatan Daerah..... 6

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah 6

2.1.2. Pendapatan Transfer..... 6

2.1.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah..... 7

2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah 7

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 11

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN 12

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 12

4.1.1. Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan 12

4.1.2. Urusan Pemerintah di Bidang Kesehatan 12

4.1.3. Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang..... 13

4.1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ... 13

4.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat..... 13

4.1.6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial..... 14

4.1.7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 14

4.1.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14
4.1.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan..... 15
4.1.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan 15
4.1.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup15
4.1.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16
4.1.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16
4.1.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16
4.1.15. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan 16
4.1.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika..... 16
4.1.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah..... 17
4.1.18. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal .. 17
4.1.19. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga..... 17
4.1.20. Urusan Pemerintah Bidang Statistik..... 17
4.1.21. Urusan Pemerintah Bidang Persandian..... 17
4.1.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan..... 18
4.1.23. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan..... 18
4.1.24. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan 18
4.1.25. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan 18
4.1.26. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata..... 18
4.1.27. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian..... 19
4.1.28. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan..... 19
4.1.29. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian..... 19
4.1.30. Sekretariat Daerah 19
4.1.31. Sekretariat DPRD 20

4.1.32. Perencanaan 20
4.1.33 Keuangan 20
4.1.34 Kepegawaian 21
4.1.35 Pendidikan dan Pelatihan 21
4.1.36 Penelitian dan Pengembangan 21
4.1.37 Inspektorat Daerah..... 21
4.1.38 Kecamatan 21
4.1.39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 26
4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga27

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH..... 32

BAB VI PENUTUP..... 33

DAFTAR TABEL

2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 9
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 28
5.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS Tahun Anggaran 2022 merupakan tahap lanjutan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2022, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tentunya tidak terlepas dari kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Kondisi perekonomian saat ini dan proyeksi pada tahun 2022. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2022 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, PPAS memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program masing-masing urusan dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Penyusunan PPAS secara normatif merupakan salah satu tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah Kota Denpasar untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan berbagai aspek pembangunan daerah. Tujuan dari Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Denpasar Tahun 2022 adalah untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap

urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;

2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan PPAS Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

(2) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(6) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

(7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

(17) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

(18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

(19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

(20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

(21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

(22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

(23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

(24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

(25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

(26) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;

(27) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

(28) Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;

(29) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;

(30) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2022; dan

(31) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Denpasar Tahun 2022, Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Adapun komponen Pendapatan Daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas kemandirian suatu daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari dua jenis Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022.

2.1. Pendapatan Daerah

Pada tahun 2022 Pendapatan Daerah Kota Denpasar diproyeksikan sebesar **Rp2.127.406.447.814.** Nilai tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp764.495.670.000** Pendapatan Transfer **Rp1.292.843.997.814** dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar **Rp 70.066.780.000.** Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1.Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar **Rp764.495.670.000** terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah sebesar **Rp535.207.740.000** Pendapatan Retribusi Daerah sebesar **Rp29.104.972.000** dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar **Rp67.140.471.872** serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar **Rp133.042.486.129.** Target PAD pada Tahun 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan target APBD tahun 2021 sebesar **Rp107.427.422.132** atau **14,30%.**

2.1.2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan transfer terdiri atas Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

Komponen Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sedangkan Transfer antar daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak; 2) Dana Alokasi Umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus. Penerimaan Dana Perimbangan untuk tahun 2022 diperkirakan sebesar **Rp970.903.857.814** atau naik sebesar **Rp116.766.254.814** atau **13,67%** dengan rincian Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak meningkat sebesar **Rp8.548.322.000** atau **11,52%** menjadi sebesar **Rp82.759.300.000** pada tahun 2022 sedangkan sebelumnya pada tahun 2021 ditargetkan sebesar **Rp74.210.978.000**, sedangkan DAU mengalami peningkatan sebesar **Rp72.558.861.000** atau **(11,52)%** menjadi sebesar **Rp702.467.740.000**, dan DAK dialokasikan sebesar **Rp52.138.690.000** untuk DAK Fisik dan **Rp133.538.127.814** untuk DAK Non Fisik.

Untuk Transfer Antar Daerah pada tahun 2022 diperkirakan sebesar **Rp203.977.420.000,** yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ditargetkan sebesar **Rp177.474.220.000,** mengalami peningkatan sebesar **Rp18.331.555.125** atau sebesar **(11,52)%** dan Bantuan Keuangan dari Provinsi ditargetkan sebesar **Rp26.503.200.000,** mengalami peningkatan sebesar **Rp2.737.550.589** atau sebesar **(11,52)%.**

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Kota Denpasar bersumber dari Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp70.066.780.000.**

2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, kegiatan lanjutan.

Adapun SiLPA untuk tahun 2022 diperkirakan sebesar **Rp280.324.869.867.**

Jumlah dana tersedia pada Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan sebesar **Rp2.407.731.317.681.** Secara lengkap target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kota Denpasar Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2022 (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**764.495.670.000**	
4.1.1	Pajak Daerah	**535.207.740.000**	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
4.1.2	Retribusi Daerah	**29.104.972.000**	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal, Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perda Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, Perda Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Trayek, Perda Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Perda Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Perda Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda Nomor 4 Tahun 2018 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	**67.140.471.872**	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	**133.042.486.129**	
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.292.843.997.814**	
4.2.1.	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.088.866.577.814**	PP 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2022 (Rp)	DASAR HUKUM
4.2.2.	**Transfer Antar Daerah**	**203.977.420.000**	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**70.066.780.000**	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	70.066.780.000	Pergub Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**2.127.406.447.814**	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**280.324.869.867**	
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	280.324.869.867	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**280.324.869.867**	
JUMLAH DANA TERSEDIA *Sumber BPKAD Kota Denpasar*		**2.407.731.317.681**	

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, maka jumlah yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar **Rp2.407.731.317.681.**

Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana belanja daerah tersebut disinkronisasi dengan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah:

"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 -2021 serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali, secara garis besar, Prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Sosial dan Ketenagakerjaan;
3. Ekonomi dan Pariwisata;
4. Infrastruktur; dan
5. Reformasi Birokrasi

Berdasarkan uraian di atas, prioritas pembangunan tahun 2022, lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai Lampiran 4.

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang menjadi Prioritas Pembangunan di Kota Denpasar yang ada pada masing-masing perangkat Daerah, diberikan pagu anggaran sementara sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatannya. Tentunya pengalokasian anggaran tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain: hasil dari musrenbang, kondisi makro Kota Denpasar pada tahun 2021, asumsi kondisi makro pada tahun 2022, kebijakan pemerintah pusat serta Provinsi Bali.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun menurut prioritas program pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2022 menyesuaikan dengan kondisi sampai dengan pertengahan tahun 2021 dengan pengarahan per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

4.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.700.473.474.570 yang terdiri dari 4 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.428.272.810.459, Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp.272.098.073.161, Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp.52.097.800 dan Program Pengendalian Perijinan Pendidikan sebesar Rp.50.493.150.

4.1.2. Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.386.332.216.922. Urusan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Dinas Kesehatan dan BLUD Wangaya dengan Plafon Anggaran Sementara masing-masing sebesar Rp.223.725.669.450 dan Rp.162.606.547.472 dengan total 6 Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.157.682.771.937, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp.159.840.000, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar

Rp.218.244.145, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp.782.955.104, dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.227.488.405.736.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.186.024.718.728. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.186.024.718.728 yang terdiri dari 12 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp.42.855.395.234, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Sebesar Rp.3.245.418.090, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sebesar Rp.2.298.513.500, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Sebesar Rp.2.000.000.000, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Sebesar Rp.2.345.212.250, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Sebesar Rp.9.578.470.710, Program Pengembangan Permukiman Sebesar Rp.9.279.900.000, Program Penataan Bangunan Gedung Sebesar Rp.2.765.615.390, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Sebesar Rp.48.113.794.400, Program Penyelenggaraan Jalan Sebesar Rp.60.750.558.750, Program Pengembangan Jasa Konstruksi Sebesar Rp.295.837.654 dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Sebesar Rp.2.496.002.750.

4.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.42.296.877.595. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Plafon Anggaran Sementara masing-masing sebesar Rp. Rp.42.296.877.595 dengan total 5 Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.17.129.514.662, Program Pengembangan Perumahan Sebesar Rp.306.766.000, Program Kawasan Permukiman sebesar Rp.1.063.494.400, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebesar Rp.877.652.433, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar Rp.22.919.450.100.

4.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat mendapatkan alokasi sebesar Rp.54.411.148.350. Urusan ini dilaksanakan oleh 2 (tiga) SKPD yakni

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Plafon Anggaran Sementara masing-masing sebesar Rp.31.600.469.371, dan Rp.22.810.678.979. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.25.138.924.760, Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp.3.174.500.841, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp.3.287.043.770. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 (dua) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.22.574.345.332, dan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp.236.333.647.

4.1.6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.14.350.951.259 yang terdiri dari 4 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.10.626.983.959, Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp.914.066.900, Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp.2.516.888.800, dan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial sebesar Rp.293.011.600.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

4.1.7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.12.266.109.692 dengan 4 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.9.205.319.412, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp.1.799.087.800, Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp.808.241.480, Program Hubungan Industrial sebesar Rp.453.461.000

4.1.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Plafon Anggaran sementara sebesar Rp.13.096.443.436 yang terdiri dari 7 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.11.223.936.665, Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 533.012.500, Program

Perlindungan Perempuan sebesar Rp. 207.311.021, Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebesar Rp.81.408.750, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebesar Rp. 65.625.000, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebesar Rp. 845.372.000, dan Program Perlindungan Khusus Anak sebesar Rp. 139.777.500.

4.1.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan dengan Plafon Anggaran sementara sebesar Rp.781.888.617 dengan 3 program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp.165.778.015, Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp.584.445.400, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp.31.665.202.

4.1.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.125.121.000 yang terdiri dari 2 (dua) program yakni Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar Rp.7.290.800, dan Program Pengelolaan Tanah Kosong sebesar Rp.117.830.200.

4.1.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan Plafon Anggaran Sementara masing-masing sebesar Rp.15.745.382.392 dan Rp.117.143.549.408. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan melaksanakan 1 (program) yakni Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebesar Rp.15.745.382.392. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melaksanakan 6 (enam) program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.66.799.099.318, Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar Rp.202.300.899, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sebesar Rp.573.621.461, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebesar Rp.335.215.500, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebesar Rp.162.317.760, dan Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp.49.070.994.470.

4.1.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.15.650.104.446 yang terdiri dari 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pendaftaran Penduduk dengan plafon anggaran sementara masing-masing sebesar Rp.15.366.804.156 dan Rp. 283.300.290.

4.1.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.11.145.887.519 yang terdiri dari 4 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.9.055.402.739, Program Peningkatan Kerjasama Desa sebesar Rp.14.623.600 Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp.467.486.430, Dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp.1.608.374.750.

4.1.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.389.253.500 dengan 3 program yaitu Program Pengendalian Penduduk sebesar Rp.53.400.000, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Sebesar Rp.211.903.500, dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebesar Rp.123.950.000.

4.1.15. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.69.058.461.886 yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.48.118.428.937, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp.20.123.046.552, dan Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp.816.986.397.

4.1.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.14.254.164.256 yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.7.658.452.068, Program Informasi dan

Komunikasi Publik sebesar Rp.2.684.059.228, dan Program Aplikasi Informatika sebesar Rp.3.911.652.960.

4.1.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.9.984.980.288 yakni 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.9230327568, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar Rp.338114400, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp.341.787.400, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp.12.657.320, dan Program Pengembangan UMKM sebesar Rp.62.093.600.

4.1.18. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.27.138.013.734 yakni 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp.25.782.154.134, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Sebesar Rp.113.990.000, Program Promosi Penanaman Modal Sebesar Rp.567.313.000, Program Pelayanan Penanaman Modal Sebesar Rp.172.920.000, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Sebesar Rp.348.036.600, Dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Sebesar Rp.153.600.000.

4.1.19. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.20.946.447.400 yang terdiri dari 3 program yakni Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar Rp.43.538.400, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp.20.000.000.000, dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar Rp.902.909.000.

4.1.20. Urusan Pemerintah Bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.119.981.850 dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

4.1.21. Urusan Pemerintah Bidang Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan Plafon Anggaran

Sementara sebesar Rp.563.828.464 dialokasikan untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

4.1.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.40.050.745.842 yang terdiri dari 5 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.10.502.517.992, Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp.27.499.173.250, Program Pengembangan Kesenian Tradisional sebesar Rp.583.429.250, Program Pembinaan Sejarah sebesar Rp.538.060.000, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp.927.565.350.

4.1.23. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.13.440.541.065 yang terdiri dari 3 program yaitu Program yang dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.12.658.092.495, Program Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp.530.039.070, dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno sebesar Rp. 252.409.500.

4.1.24. Urusan Pemerintah Bidang Kerasipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.814.493.596 yang terdiri dari 2 program yaitu Program Pengelolaan Arsip sebesar Rp.402.468.396, dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebesar Rp.412.025.200.

4.1.25. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.11.490.962.516 yang terdiri dari 4 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.10.510.945.596, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp.331.570.000, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp.475.049.920, dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp.173.397.000.

4.1.26. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.22.604.083.746 yang terdiri dari 4 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.15.476.041.906, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi

Pariwisata sebesar Rp.3.915.584.728, Program Pemasaran Pariwisata sebesar Rp.630.850.000, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp.2.581.607.112.

4.1.27. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.19.031.900.678 yang terdiri dari 6 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.16.436.741.560, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp.1.266.353.400, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp.618.336.690, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp.434.487.853, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp.108.951.352, dan Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp.167.029.823.

4.1.28. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.309.338.988 yang terdiri dari 3 program yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp.159.371.670, Program Pengembangan Ekspor sebesar Rp.49.970.214, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar Rp.99.997.104.

4.1.29. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.13.950.876.924 yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.13.896.571.724, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp.32.599.200, dan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota sebesar Rp.21.706.000

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan:

Sekretariat Daerah

4.1.30. Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh 9 (bagian) Bagian. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan, Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.680.020.000. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan Program Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp.823.299.000. Bagian Organisasi melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar

Rp.154.658.450. Bagian Umum melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Plafon anggaran sementara sebesar Rp.56.729.543.428. Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan Program Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp.159.055.000. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Plafon Anggaran Sementara Rp.8.547.514.000. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mendapatkan Plafon Anggaran sementara sebesar Rp.2.605.050.000 untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan Rakyat mendapat plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.11.874.529.696 dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kerjasama dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 426.000.000 dan yang terkahir adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Program Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp.560.400.000.

Sekretariat DPRD

4.1.31. Sekretariat DPRD dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.90.840.118.616 yang terdiri dari 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.63.003.652.446 dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp.27.836.466.170.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintah:

Perencanaan

4.1.32. Perencanaan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.11.668.441.519 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.9.481.256.219, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp.1.140.301.920, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.1.046.883.380.

Keuangan

4.1.33. Keuangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.236.181.134.888, dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan plafon anggaran sementara sebesar Rp. 44.230.502.659 dengan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 43.090.727.659, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.139.775.000 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.191.950.632.229, yang terdiri dari 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.15.313.874.453, Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.175.388.127.796, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp.1.248.629.980.

Kepegawaian

4.1.34. Kepegawaian dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.14.232.640.232 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.12.591.400.072, dan Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 1.641.240.160.

Pendidikan dan Pelatihan

4.1.35 Pendidikan dan Pelatihan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.2.588.463.000 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penelitian dan Pengembangan

4.1.36. Penelitian dan Pengembangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.10.688.828.165 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 9.604.456.365, dan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp.1.084.371.800

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

4.1.37. Inspektorat Daerah dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.24.233.770.122 yang dilaksanakan oleh Inspektorat yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.23.776.836.872, Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp.426.927.750, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi sebesar Rp. 30.005.500.

Unsur Kewilayahan

Kecamatan

4.1.38. Kecamatan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.86.092.001.981 dilaksanakan oleh 4 (empat) Kecamatan di Wilayah Kota Denpasar, yakni Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Utara.

Denpasar Barat

Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar Barat mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp. 18.649.298.590 yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Barat dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp.10.876.986.288, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.176.195.000, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.3.950.000, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp.49.445.000, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp.8.400.000 sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Barat yakni:

1. Kelurahan Pemecutan

 Kelurahan Pemecutan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp. 2.861.035.477 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.834.679.453, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.891.476.024, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.134.880.000.

2. Kelurahan Padangsambian

 Kelurahan Padangsambian mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.2.669.643.139 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.873.115.454, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.679.797.685, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.116.730.000.

3. Kelurahan Dauh Puri

 Kelurahan Dauh Puri mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp. 2.003.643.686 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.222.471.367, Program Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Kelurahan sebesar Rp.684.732.319, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.96.440.000.

Denpasar Timur

Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar Timur mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.21.418.752.833 yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Timur dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.13.340.455.328, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.47.360.220, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.11.250.000, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp.34.500.000, dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp.9.450.000, sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Timur yakni:

1. Kelurahan Kesiman

 Kelurahan Kesiman mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.2.154.979.246 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.439.260.822, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.509.317.924, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.206.400.500.

2. Kelurahan Sumerta

 Kelurahan Sumerta mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.2.090.398.847 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.411.586.221, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.567.317.876, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.111.494.750.

3. Kelurahan Dangin Puri

 Kelurahan Dangin Puri mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.694.805.994 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.111.520.208, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.522.585.786, dan Program

Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.60.700.000.

4. Kelurahan Penatih

 Kelurahan Penatih mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.2.035.553.198 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.399.119.475, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 567.317.823, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.69.115.900

Denpasar Selatan

Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar Selatan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp. 28.302.866.201 yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.15.190.236.123, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.268.408.600, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.73.195.000, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp.120.250.000, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp.58.751.000, sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Selatan yakni:

1. Kelurahan Pedungan

 Kelurahan Pedungan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.2.402.889.656 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.497.118.978, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.765.509.678, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.140.261.000

2. Kelurahan Sesetan

 Kelurahan Sesetan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.2.231.925.254 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.382.897.754, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.750.177.500, dan Program

Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.98.850.000.

3. Kelurahan Serangan

 Kelurahan Serangan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.2.050.731.638 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.103.080.210, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.847.397.428, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.100.254.000.

4. Kelurahan Panjer

 Kelurahan Panjer mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.869.626.348 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.014.711.057, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.756.399.291, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 98.516.000.

5. Kelurahan Renon

 Kelurahan Renon mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.2.112.054.313 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.128.751.843, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.839.972.470, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.143.330.000.

6. Kelurahan Sanur

 Kelurahan Sanur mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.924.798.269 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.012.910.189, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.796.102.080, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.115.786.000.

Denpasar Utara

Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar Utara mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.17.721.084.357 yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Utara dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.11.896.305.026, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pelayanan Publik Sebesar Rp.145.012.000, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.11.350.000, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp.58.172.000, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp.11.350.000, sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Utara yakni:

1. Kelurahan Tonja

 Kelurahan Tonja mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.963.694.398 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.140.864.198 dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 621.245.800, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 201.584.400.

2. Kelurahan Ubung

 Kelurahan Ubung mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.700.689.584 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.027.110.994, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.479.478.690 dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.194.099.900.

3. Kelurahan Peguyangan

 Kelurahan Peguyangan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.934.511.349 yang dibagi menjadi 3 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.425.212.209, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.396.319.820, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.112.979.320.

Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

4.1.39. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.13.653.900.917 yang dibagi menjadi 6 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.7.321.306.177, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan sebesar

Rp.3.300.323.240, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebesar Rp.1.615.042.800, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp.845.669.935, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebesar Rp.65.005.965, serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar Rp. 506.552.800.

Adapun Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara terinci dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran 5.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.1.033.846.137.649. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.738.965.236.426. Belanja Hibah sebesar Rp.137.200.450.598. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.3.562.750.000. Belanja Modal sebesar Rp.320.038.486.832 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.262.500.000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.30.140.394.948, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.203.625.583.464, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.84.904.589.501, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.1.105.418.919. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.12.644.366.176. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.49.500.000.000. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.111.973.890.000 pada Tahun Anggaran 2022 dirancang seperti pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	1.033.846.137.649
2.	Belanja Barang dan Jasa	738.965.236.426
3.	Belanja Hibah	137.200.450.598
4.	Belanja Bantuan Sosial	3.562.750.000
5.	Belanja Modal	320.038.486.832
	Belanja Modal Tanah	262.500.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.140.394.948
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	203.625.583.464
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.904.589.501
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.105.418.919
6.	Belanja Tidak Terduga	12.644.366.176
7.	Belanja Bagi Hasil	49.500.000.000
8.	Belanja Bantuan Keuangan	111.973.890.000
Total		2.407.731.317.681

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp280.324.869.867 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp280.324.869.867.

Tabel 5.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 (Rp)
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**280.324.869.867**
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	280.324.869.867
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**280.324.869.867**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**
	Pembiayaan Netto	**280.324.869.867**

sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Kesepakatn Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022.

Denpasar, 6 Agustus 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR	**WALIKOTA DENPASAR**
I GUSTI NGURAH GEDE, SH.	**I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.**
KETUA	

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR

NOMOR : 415.4 / 16 / NK /BKS / 2021
NOMOR : 415.4 / 666 / DPRD / 2021

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2021

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.
2. Jabatan : Walikota Denpasar
 Alamat kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.

3. a. Nama : I Gusti Ngurah Gede, SH.
 Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

 b. Nama : I Wayan Mariyana Wandhira, ST.
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

 c. Nama : Made Muliawan Arya, SE., MH.
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

 d. Nama : Drs. A. A. Ketut Asmara Putra
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022. Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan OPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja daerah, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Denpasar, 6 Agustus 2021

WALIKOTA DENPASAR

selaku,
PIHAK PERTAMA

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
Selaku
PIHAK KEDUA

I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA

I WAYAN MARIYANA WANDHIRA,ST.
WAKIL KETUA

MADE MULIAWAN ARYA, SE., MH.
WAKIL KETUA

DRS. A.A KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA